

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 24 Januari 2023

Nomor : 019 /PM.00/K1/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di
Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 97/PM.00/K1/01/2023 perihal Imbauan tertanggal 18 Januari 2023.

II. IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih,

Bawaslu Kabupaten Banyuwangi menghimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen Pantarlih;
2. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi;
4. Dalam melaksanakan tugas, Pantarlih bekerja secara professional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
5. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
7. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder setempat;
9. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Banyuwangi melakukan koordinasi secara intens dengan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
10. Menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya untuk melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu sesuai tingkatan;
11. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA

HAMIM, S.HI

Tembusan :

- 1) Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- 2) Arsip